

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG
NYENYES PALEMBANG DARI TINDAKAN PEMALSUAN DAN
PENIRUAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

OCE NATALIA SARAGI

02101001046

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

S


346.048 Pa. 7

Jur

27001 / 2012

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG
2014 NYENYES PALEMBANG DARI TINDAKAN PEMALSUAN DAN

PENIRUAN



SKRIPSI

Dijjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

OCE NATALIA SARAGI

02101001046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

Halaman Pengesahan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : Oce Natalia Saragi
NIM : 02101001046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis


JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG NYENYES
PALEMBANG DARI TINDAKAN PEMALSUAN DAN PENTRUAN**

**Telah Dieji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2014
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Pembantu


Antonius Suhadi AR, SH.,MH

NIP. 195212121981031011


Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuddin, SH.,M.Hum

NIP. 197307281998021001.



Dekan Fakultas Hukum


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Oce Natalia Saragi
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001046
Tanggal/ Tgl Lahir : Saribulan/ 15 Desember 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa sripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 26 Juni 2014



Oce Natalia Saragi

NIM. 02101001046

MOTTO

Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan:
Bersukacitalah!

(Filipi 4:4)

Seseorang yang menikmati hidupnya adalah seseorang yang tau
mensyukuri hidupnya.

Ketika kamu merasa bahwa tak ada seseorangpun yang kamu miliki untuk ada
bersamamu, ingatlah kamu tidak benar-benar sendiri. Ada Tuhan yang selalu
bersamamu.

Ku persembahkan karya tulis ini untuk :

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua orang tuaku (E. Sidabutar & L. Hutajulu)
- Saudaraku Kak lin, Dek Cici, Dan Dek Rio
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan YME karena atas berkat dan rahmat-Nya jugalah penulisan skripsi ini dapat di selesaikan sebagaimana mestinya

Penulis skripsi ini mengambil judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK DAGANG NYENYES PALEMBANG DARI TINDAKAN PEMALSUAN DAN PENIRUAN”. Penulisan skripsi ini dibagi dalam Empat Bab, yaitu terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam sripsi ini, dan oleh karena itu, Kritik maupun Saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat.

Indralaya, 29 Mei 2014

Oce Natalia Saragi

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan selama ini kepada :

1. Terimakasih kepada Yesus Kristus sebagai dasar pengharapanku.
2. Terimakasih Kepada kedua orang tua, Bapakku Eliaman Sidabutar dan Mamakku Lesmidiani Hutajulu untuk segenap dukungan, perjuangan serta pengorbanan, juga semangat dan doa tulus buat anak-anaknya.
3. Terimakasih buat Kakak Iin Sidabutar, Dek Cici Sidabutar, Baban Rio yang adalah saudara dan semangatku terbaikku, terimakasih buat dukungan dan doanya. Juga buat Opungku serta Keluarga besar Sidabutar dan Keluarga besar Hutajulu.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar, S.H., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama S.H., LL.M., selalaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan juga bimbingan yang diberikan kepada penulis.
9. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H. MH selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan juga bimbingan yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Bapak Zul Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing KKL yang telah membimbing dalam pelaksanaan KKL.
13. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Terimakasih kepada Ibu Sarinah, S.H., M.Kn sudah memberikan kesempatan dan bimbingannya untuk melaksanakan KKL (Kuliah Kerja Lapangan).
16. Bapak Yogi Firmansyah selaku Pemilik Nyenyas Palembang yang sudah memberikan waktu dan kesempatan melakukan penelitian dalam skripsi ini.

17. Sahabat-sahabatku Mami Monica, Neng Yoyo, Mamay (terimakasih buat segala waktu kebersamaannya, dukungan dan kepingan cerita kebahagiaannya) Tir Erlina, Satria, Merry (1 SMA ku ☺) , Niko, Hertika, Hendry juga teman-temanku Nina, kaka Sara, Piri Cepin, Piri Desy, Tok Nobel, Tok Dedy, Tur Panter, Pal Kurnia, Job, Frans, Samuel, Maret, tan Eva, Joko, Yessy (Sesemangat), Januari, Evi, Ewis, Riris, Elfrida, Devita, Tok Alex, Andri, Luther, elkana, dan teman-teman lainnya angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih buat kebersamaannya dan buat semua yang pernah dilalui bersama.
18. Teman Se-Angrek 18 A Desy Silitonga, Elsa Siagian, Wahyu Ciombing (K'Yanti, Windy, Harina, Sabet) untuk setiap doa dan dukungan serta kebersamaannya ☺.
19. Terimakasih buat Andy Simanjuntak yang setia memberikan semangat serta tak lupa mengingatkan dan mendoakan selama penyelesaian Skripsi ini. Buat adekku Friend Sidabutar (Ak'11), Riandy Sinaga, Ayu Sirait, KK Seraf (Ulinta Tarigan, Teodora Sitanggang, kak Narty Sihotang), Terimakasih buat keluarga besar PARNA Indralaya buat semua bantuannya, semangat dan Dukungannya.
20. Saudaraku KPU Amang Pdt Arjunsyah Tampubolon, Kak Yus Sidabalok, Op Niko Sinaga, K'Nita, B'Jimmi, tok Hadi, Wida, Egy, Lola, Rumiris, Dewi, Frisdani, Arjuna, Hendi, Dll serta semua generasi KPU sesudahnya untuk setiap kebersamaan dan doanya.

21. Buat seniorku kak Lestari Napitupulu, bg Beny Pasaribu, tok Anton, Tok Basloma, Kak Agnes serta semua kakak dan abang tingkat '09,'08,'07 FH UNSRI terimakasih buat masukan dan bimbingannya. Adik-adik tingkatku Anna Manalu, Intan, Monik, Mazmur, tok Yuda dan adik-adik angkatan 2011, 2012, 2013 buat bantuan dan kebersamaan yang pernah ada juga buat PO Agape (Hukum-Pisip).
22. Terakhir buat Almamater kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk setiap Ilmu pengetahuan yang didapat.
- Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu secara keseluruhan penulis mohon maaf. Untaian doa-doa penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan tidak lupa penulis membuka diri atas kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Indralaya, 26 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Ruang Lingkup.....	12
D. Tujuan Penulisan.....	12
E. Manfaat Penulisan.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
1. Sifat Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Bahan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	24
5. Analisis Bahan Penelitian	26
6. Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	29
2. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	31
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	
1. Pengertian Merek	34
2. Hak merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)...	40

3. Jenis dan Fungsi Merek.....	41
4. Unsur-Unsur Merek	44
5. Persyaratan dan pendaftaran merek	45
6. Hak dan Kewajiban Pemilik Merek	49
7. Jangka Waktu Perlindungan Merek	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan dan Peniruan Merek	
1. Pengertian Pemalsuan Merek dan Peniruan Merek	53
2. Penyelesaian Sengketa Merek.....	57
3. Tindak Pidana Merek	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil Usaha Dagang Merek Nyenyek Palembang	64
B. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Usaha Dagang Merek Nyenyek Palembang dari Tindakan Pemalsuan dan Peniruan	68
C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Nyenyek Palembang dari Tindakan Pemalsuan dan Peniruan	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Merek	66
Gambar 2 Kombinasi Merek dan Logo	66
Gambar 3 Kaos Produk Nyenyes.....	67
Bagan 1 Permohonan Pendaftaran Merek	90

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Nyenyek Palembang dari Tindakan Pemalsuan dan Peniruan

Nama : Oce Natalia Saragi

Nomor Induk Mahasiswa : 02101001046

Isi Abstrak :

Merek sebagai pembeda produk, identitas atau jaminan kualitas terhadap produk barang dan jasa yang diperdagangkan, wajib untuk dilakukannya pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek. Dalam ketentuan tersebut mengharuskan adanya pendaftaran merek untuk memperoleh hak Eksklusif yang diberikan oleh negara melalui pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Nyenyek Palembang sangat diperlukan, untuk mengidentifikasi apabila ada pihak yang melakukan peniruan dan pemalsuan yang secara melawan hukum. Hal tersebut akan memberikan kerugian secara materil dan moral kepada pemilik merek Nyenyek Palembang. Perlindungan merek Nyenyek Palembang terhadap pelanggaran hak merek yang terjadi perlu adanya upaya hukum Preventif maupun refresif. Perlindungan merek Nyenyek Palembang dilakukan sesuai dengan mekanisme pendaftaran merek. Untuk melakukan perlindungan hukum pemilik merek Nyenyek dapat melakukan upaya hukum dengan menggugat para pelanggar hak merek Nyenyek Palembang ke jalur hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Merek Dagang Nyenyek Palembang, Pendaftaran*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan. Tidak hanya itu, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki banyak suku dengan keanekaragaman budaya dan seninya yang sangat kaya merupakan suatu keunggulan komparatif Indonesia sendiri jika dibandingkan dengan Negara lain.¹ Dengan keanekaragaman budaya itu banyak masyarakat memanfaatkan kebudayaan itu sebagai landasan untuk berkarya.

Sebuah akan menghasilkan kekayaan intelektual di bidang budaya yang dilindungi dengan sistem hak kekayaan intelektual yang dapat digunakan untuk meningkatkan hak ekonomi pemegangnya, caranya adalah kemampuan dalam bidang perdagangan dengan menggunakan suatu merek dagang tersendiri untuk kekayaan intelektual yang bersumber dari seni atau budaya bangsa ini sendiri sehingga dapat menciptakan kesejahteraannya, tidak hanya bagi para penciptanya

¹ Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung: Alumni , 2012. Hlm.1
Ekspresi Budaya Tradisional, Bandung: Alumni , 2012. Hlm.1

saja, tapi bagi konsumen yang menggunakannya dan juga bagi bangsa dan negara ini.

Kualitas dari suatu produk ketika di perdagangkan kepada masyarakat perlu didukung dan dilindungi dengan suatu sistem perlindungan hukum sebagai suatu hak yang bersifat mandiri (*of its own nature*).² Produk tersebut memiliki merek sendiri yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih baik sehingga menciptakan sistem perdagangan dalam persaingan pasar yang sehat di antara para pelaku usaha perdagangan. Untuk menciptakan iklim yang kondusif dan terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka diperlukan perlindungan hukum yang memadai terhadap produk-produk yang dapat digolongkan kekayaan intelektual terkhusus di bidang merek untuk memajukan perkembangan karya-karya intelektual yang bersumber dari karya cipta masyarakat.

Pada zaman purba, ternyata merek sudah dikenal yaitu berupa tanda-tanda yang sederhana untuk dapat membedakan kepemilikan. Pada zaman perunggu, manusia telah memberikan cap bakar pada hewan ternak. Hal ini sebagai cara agar ternak-ternak pada saat itu dapat dikenali kepemilikannya. Begitu juga di Mesir para pengrajin memberikan tanda simbol pada batu-batu hasil karya pengrajin, yang bermanfaat memudahkan pada saat meminta upah. Kebutuhan untuk menunjukkan

² Eva Damayanti, *Ibid.*, Hlm. 4

identifikasi sumber asal barang lebih dirasakan lagi saat manusia sudah mulai mengenal adanya perdagangan.³

Sejak adanya industrialisasi, merek menjadi faktor kunci pada era perdagangan modern dan ekonomi yang berorientasi pada pasar, mengakibatkan terjadinya persaingan diantara para produsen dan pedagang yang berlomba-lomba menawarkan berbagai macam barang kepada para konsumen. Suatu merek pada gilirannya memberi tanda kepada konsumen mengenai sumber produk dan dapat melindungi baik konsumen maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tanpak identik.⁴ Saat ini di Indonesia sudah ada pengaturan mengenai apa itu merek. Berdasarkan pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pada era globalisasi perdagangan bebas seperti pada saat ini yaitu pada saat batas-batas wilayah sudah tidak begitu tegas lagi dalam bidang perdagangan, merek merupakan suatu dasar perdagangan modern. Merek dikatakan dasar karena merek dapat menjadi titik tolak perdagangan modern.⁵ Merek dengan *Brand Image*-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau pembeda yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk barang atau jasa dalam

³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm.35

⁴ Davit A.Aaker, *Manajemen Ekuitas Merek, Terjemahan Aris Ananda*, Jakarta: Spektrum Mitra Utama-Frentice Hall, 1997, Hlm. 9.

⁵ Eva Damayanti, *Op.Cit.*, Hlm. 9

dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau pembeda yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk barang atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh sebab itu, merek merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, pastinya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek ini, oleh hal itulah dilekatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini diberikan kepada pemilik merek. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2001 pasal 3 yang mengatakan bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain menggunakannya”.

Usaha Nyenyek Palembang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang industri *merchandise* yang merupakan satu di antara produsen cendramata pariwisata khas Kota Palembang dengan mengusung tema utama Palembang. Dalam penjualan produk *merchandise* yang diproduksi oleh Nyenyek Palembang menggunakan Merek Dagang yang telah didaftarkan yaitu Merek Nyenyek Palembang.

Menurut Pasal 3 Undang-undang No 15 tahun 2001 Tentang Hak Merek, Produk Merek Nyenyek Palembang yang diproduksi dan dipasarkan secara langsung oleh pihak Nyenyek Palembang ini termasuk dalam merek yang dilindungi. Fakta yang muncul dari industri perdagangan produk merek Nyenyek Palembang milik Yogi Firmansyah yaitu mengalami pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh

oknum produsen dan pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang yang menjual produk Nyenyas Palembang.

Produk tersebut berupa kaos oblong bermerekkan Nyenyas Palembang yang dipalsukan dengan kata lain merek yang di jual oleh pedagang di Pasar 16 Ilir Palembang tidak di daftarkan dan juga tidak mendapat lisensi dari pemilik merek.⁶ Usaha Nyenyas Palembang yang telah memiliki badan hukum secara resmi ini merasa kesulitan dengan ulah para oknum yang telah membuat mereka mengalami kerugian. Selain itu pihak Nyenyas Palembang juga tidak membawa perkara pelanggaran hak atas merek ini ke jalur litigasi, namun cenderung diam dalam menyikapi oknum pedagang yang curang, sehingga akibatnya yang timbul membuat pihak Nyenyas Palembang mengalami pelanggaran atas hak merek Nyenyas Palembang yang telah dibuatnya.

Di sisi lain pihak Nyenyas Palembang merasa pesimis mendapat ganti rugi jika membawa kasus ini ke jalur litigasi, karena para pelanggar hak merek ini banyak didominasi oleh para pedagang kecil yang kurang cukup modal dan belum berbadan hukum.⁷

Pada esensinya, suatu merek adalah suatu kata atau simbol digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, yang memperdagangkan tidak perlu

⁶ Sumber data: karyawan *Outlet Nyenyas Pusat*, Jln Jendral Sudirman No. 1080 (samping Hotel Swiss-Bellin Imara) Palembang.

⁷ *Ibid.*

orang yang membuat merek. Sifat dari suatu merek dagang yang seperti ini dikemukakan oleh Mark Davison ;

“In essence, a trade mark is simply a word or symbol used to denote the trade source of goods or services. That source need be the person actually manu-facturing the goods or providing the services. It could be a merchant who has arranged for good to be manufactured under the trade mark, or licensor who has allowed the trade mark to be use by another under condition of quality control; but whatever the case , the product will have issued under the aegis of the trade mark owner and the public will recognize that the symbol or word in question is being used as a trade mark by someone who is responsible for the product being what it is and having the quality which it in fact has known.”

“(pada intinya, merek dagang hanya merupakan kata atau simbol yang digunakan untuk mempresentasikan sumber dagang maupun jasa. Sumber tersebut tidaklah mengacu pada seseorang yang sebenarnya memproduksi barang atau penyedia jasa. Sumber juga dapat mengacu pada pedagang yang mengatur agar barang diproduksi dengan merek dangang, atau pemberi izin yang mengizinkan merek dagang digunakan oleh pihak lain dengan syarat adanya kontrol kualitas. Namun apapun kasusnya, produk yang dihasilkan akan berada di bawah perlindungan pemilik merek dagang dan masyarakat akan mengenali bahwa simbol atau kata tersebut sedang digunakan sebagai merek dagang oleh seseorang yang bertanggungjawab atas produk tersebut apapun itu dan memiliki kualitas yang telah dikenal)”⁸

Dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asalmuasalnya, kualitasnya dan keterjaminan bahwa produk itu original. Merek adalah sesuatu yang di tempelkan, atau diletakkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek hanya menimbulkan kepuasan saja bagi si pembeli. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immaterial (tidak berwujud) yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah

⁸ Eva Damayanti, *Op.Cit.*, Hlm. 3-4.

yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan imateril.⁹ Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya.¹⁰

Begitu juga halnya dengan merek yang di miliki oleh pelaku usaha pada beberapa pertokoan Nyenyès yang ada di kota Palembang. Kaos dengan bahasa plesetan hasil kreasi Yoki Firmansyah yang cukup diminati oleh masyarakat maupun para wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang dari berbagai daerah. Kata-kata lucu pada desain Nyenyès seolah menjadi daya pikat wisatawan karena merupakan tempat perbelanjaan oleh-oleh Palembang. Sesuai dengan nama merek Nyenyès ini yang berarti cerewet.¹¹ Nyenyès memiliki desain grafisnya sendiri sehingga berbeda dengan desain grafis lainnya. Pada Nyenyès terdapat bentuk khas kata-kata unik, dan gambar-gambar yang bervariasi dari yang lainnya yang biasanya berciri khas dengan segala aspek yang ada di kota Palembang baik itu dari segi rangkaian kata-kata berbahasa daerah Palembang dan gambar-gambar lokasi yang ada di Palembang. Pada saat ini Nyenyès Palembang memiliki empat cabang yang ada di Palembang yaitu:¹²

- 1) Nyenyès Pusat di jalan Jendral Sudirman No. 1080 (samping Hotel Swiss-Bellin Imara Palembang.

⁹ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 330.

¹⁰ *Ibid.*, 329.

¹¹ *Harian Umum Palembang expres*, sabtu, 2 November 2013, halaman 09.

¹² Sumber data: *Outlet Nyenyès Pusat*, Jln Jendral Sudirman No. 1080 (samping Hotel Swiss-Bellin Imara) Palembang.

- 2) Nyenyès PTC (Palembang Trade Center) Blok GF A1 No.29-30 (Seberang KFC) Palembang.
- 3) Nyenyès A.Rivai di jalan Kapten A.Rivai no. 28E Palembang.
- 4) Nyenyès Walikota di Jalan Merdeka Nomor 202 Palembang.

Pada merek ada unsur karya ciptaan, seperti gambar atau desain grafis. Dalam bidang seni ada hak cipta. Oleh sebab itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda.¹³ Contohnya pemegang hak merek nyenyès. Dilindungi sebagai hak merek adalah pemakaian logo beserta tulisan. Produsen lainnya tidak berhak menggunakan merek dengan logo/tulisan atau lukisan cap yang sama. Jika ia tetap menggunakan tanpa adanya persetujuan atau kesempatan dengan pemilik hak merek maka ia telah melanggar hak eksklusif merek. Namun pada saat yang bersamaan logo Nyenyès Palembang bahan atau lain sebagainya sebagai satu kesatuan dengan kaos tersebut adalah karya dalam bidang seni, oleh karena itu ia dilindungi berdasarkan hak cipta. Suatu merek tidak akan mendapatkan jaminan perlindungan hak eksklusif jika mengandung unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4 dan Pasal 6 yang menyebutkan sebagai berikut:¹⁴

Pasal 4

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik serta pasal 6 jika mempunyai persamaan

¹³ OK.Saidin. *Op.Cit.*, Hlm. 329.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 4 dan Pasal 6

dan atau menyerupai sebagian atau secara keseluruhan dengan merek yang sudah pernah terdaftar.”

Pasal 6

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
 - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua pasal di atas maka hal itu dapat di kategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif yang di miliki oleh pemilik merek.

Semakin terkenalnya suatu merek produksi maka memberikan peluang bahwa produk itu akan laku dan banyak di konsumsi oleh masyarakat, di tambah

lagi adanya nilai khas tersendiri baik dari segi bentuk dan kualitas produk tersebut berpeluang menjadikan merek tersebut terkenal. Seringkali kita lihat adanya peniruan dari merek-merek terkenal¹⁵ tersebut dimaksudkan untuk mencari keuntungan oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tentang terkenal atau tidak terkenalnya suatu merek, dapat diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh melalui promosi yang gencar secara besar-besaran serta pembuktian terhadap kualitas terhadap suatu barang dengan merek tersebut.

Kita dapat melihat banyak barang palsu atau tiruan memakai merek terkenal yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas merek tersebut. Dengan demikian maka sesungguhnya masyarakat yang membeli barang-barang tersebut akan sangat dirugikan, tentunya masyarakat yang merasa dirugikan ini juga memiliki hak untuk menerima barang-barang merek asli (*Orisinal*). Sehingga jika masyarakat kelak nya merasa dirugikan oleh karena pemakaian produk asli akan mendapatkan perlindungan konsumen.

Kualitas dari merek-merek palsu ini tidak terjamin mutunya, yang diuntungkan hanya beberapa pihak saja. Pihak yang melakukan peniruan atau yang melakukan pemalsuan yang secara tidak sah ini memperoleh keuntungan dengan merugikan khalayak ramai sebagai pengonsumsi barang yang memiliki merek dan juga pihak pemegang hak eksklusif merek yang sah.¹⁶ Pemegang hak eksklusif merek dapat melakukan gugatan atas adanya pelanggaran hak eksklusif yang

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Alumni 1984, Hlm.130-131.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 132

dimilikinya ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 76 yang menyebutkan bahwa:

(1) “Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.”

Pada kenyataannya sering didapati bahwa produk-produk yang dipalsukan dan yang asli ini bersaing di pasar industri. Biasanya produk tiruan di perdagangkan lebih murah dari harga produk merek asli. Persaingan pasar seperti ini sampai pada suatu keadaan, dimana pihak yang tidak berhak berada pada titik awal dari keburukan suatu *kompetitif* yang menjurus pada pelanggaran hukum dengan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalulintas

perdagangan, maka hal ini menjurus pada usaha tidak sehat¹⁷. Tentu saja hal yang demikian akan merusak roda perekonomian skala nasional dan skala normal.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan penelitian di dalam skripsi ini dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang *Nyenyas* Palembang dari tindakan pemalsuan dan peniruan ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang *nyenyas* Palembang dari tindakan pemalsuan dan peniruan?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemilik merek *nyenyas* Palembang terhadap tindakan pemalsuan dan peniruan oleh pihak lain?

¹⁷ OK.Saidin, *Op.Cit.*, Hal. 356.

C. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada perlindungan hukum bagi pemilik usaha Nyenyas Palembang dari tindakan pemalsuan dan peniruan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik usaha dagang nyenyas Palembang terhadap tindakan pemalsuan dan peniruan oleh pihak yang tidak berhak.

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dituliskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang Nyenyas Palembang dari tindakan pemalsuan dan peniruan.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha dagang Nyenyas Palembang terhadap tindakan pemalsuan dan peniruan oleh pihak lain yang tidak berhak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkhusus pada hukum Merek.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemilik merek Nyenyas untuk melindungi haknya atas merek tersebut, bermanfaat juga bagi konsumen atau pihak lain maupun bagi produsen dengan produk yang sejenis agar tidak melakukan tindakan pemalsuan dan peniruan terhadap merek yang di lindungi.

F. Kerangka Teori

Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram.¹⁸ Teori perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 terdapat dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “ melindungi

¹⁸Gatot Supramono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta: Djambatan, 1996, Hlm.1

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Secara teoritik, alenia ke empat pembukaan UUD 1945 telah menentukan suatu teori perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia termasuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu Merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi.

Teori perlindungan hukum yang terdapat dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut tepat digunakan karena adanya unsur Perlindungan hukum yang ditujukan kepada segenap bangsa Indonesia dan teritorium, diantaranya ialah Pemilik sah suatu merek berkepastian hukum secara yuridis.

Upaya perlindungan hukum:

1. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angka pelanggaran merek.
2. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya Represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi.

Perlindungan HaKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, sebagai berikut:¹⁹

1. Perlindungan HaKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi;
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HaKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
3. Pemberian perlindungan Hukum terhadap HaKI bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat.

Achmad Zen Umar Purba juga menguraikan alasan perlunya perlindungan Hukum HaKI, yaitu:

- a. Alasan yang bersifat “nonekonomis” menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya tulis tersebut untuk terus melakukan kreatifitas intelektual.

¹⁹ Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.26

- b. Alasan yang bersifat “ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materil dari karya-karyanya.²⁰

Oleh Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan bahwa suatu Merek memberikan fungsi perlindungan sebagai investasi dari pemilik Merek dengan itikad baik, dan melayani konsumen dengan suatu Merek serta menjamin kualitas Merek. Selain dari itu, jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik Merek yang beritikad baik merupakan suatu promosi untuk menghilangkan keraguan dari konsumen.²¹ Dengan demikian, perlindungan Merek menjadi fungsi utama dan sekaligus melindungi konsumen membeli barang palsu.

Perlindungan terhadap HKI didasarkan atas beberapa teori tentang hak milik. Hak milik yang dikenal dalam hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. HKI sebagai bagian dari kebendaan yang tidak berwujud. Pasal 499 KUH Perdata ditentukan bahwa “Barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan wujudnya. Sehingga hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan

²⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha*, Jakarta: FH UI, 1995, Hlm.14

²¹ *Ibid.*

terhadap siapa pun juga.²² Hak untuk memperoleh kepemilikan adalah satu diantara dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara sebagai badang yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial.²³

Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia²⁴.

Hak atas kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat dipergunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum harus didaftarkan dengan itikad baik melalui permohonan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen HKI) yang secara

²² Kartini Mulyadi, dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan Pada Umumnya: Seri Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, Hlm. 31.

²³ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, Hlm.140

²⁴ Locke, *Two Treatises of Government*, edited and introduced by Peter Laslett, 1988, hal. 285 dalam *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi* hal 7. Syafrinaldi. 2010. UIR Press

khusus menangani merek adalah Direktorat Merek.²⁵ Pendaftaran merek harus tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki itikat baik dalam setiap permohonan pendaftaran perorangan maupun badan hukum.

Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.²⁶ Oleh karena itu perlu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya (*first to file*).²⁷

Robert M. Sherwood menyatakan bahwa perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan aset-aset intelektual atau HKI dilandasi oleh beberapa teori yang dikenal sebagai berikut:²⁸

1. Teori "reward" antara lain menyatakan sebenarnya bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Sehingga pemilik Merek yang menghasilkan suatu Merek yang merupakan salah satu

²⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Loc. cit.* Lihat juga Sudargo Gautama., dan Rizawato Winata., *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2002, Hlm. 41.

²⁶ Cita Citrawinda Priapantja, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia*, Bogor: Biro Oktroi Rooseno, 2000, Hlm.1.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 4.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten (Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*, Malang: Tunggul Mandiri Publishing, Hlm. 50

bidang HKI harus diberikan penghargaan atas jerih payahnya, Mereknya tidak boleh dilanggar atau digunakan oleh orang lain dalam perdagangan barang dan atau jasa tanpa ijin dari pemilik Merek.

2. Teori "*recovery*" antara lain menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali sesuatu dari apa yang telah dikeluarkannya. Berdasarkan teori "*recovery*", pemilik Merek memiliki hak ekonomi untuk dapat memperoleh kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan Merek yang dihasilkan yang digunakan sebagai tanda pada barang-barang yang diproduksi, dijual atau dipasarkan, dan juga pada jasa-jasa yang menggunakan Merek tersebut. Misalnya biaya promosi, iklan, biaya pendaftaran Merek di banyak negara dan keterlibatan pemilik Merek pada peristiwa-peristiwa tertentu untuk memperkenalkan Mereknya kepada publik.
3. Teori "*incentive*" yang dikemukakan oleh Sherwood antara lain menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu "*insentif*" yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksudkan dapat terjadi. Dalam konteks Merek, adanya perlindungan hukum atas Merek terdaftar bagi pemilik Merek selama 10 tahun yang diatur dalam Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

bahwa: "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang" hal ini merupakan bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah.

4. Teori "*Risk*", berupa resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan, atau memperbaikinya dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal.²⁹
5. Teori Stimulus Pertumbuhan Ekonomiyang mengakui bahwa perlindungan hukum bagi HKI adalah suatu alat dari perkembangan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sitem perlindungan hukum bagi HKI yang efektif.

Dalam pengaturan hak merek, dikenal dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek, sedangkan dalam sistem konstitutif (*atributif*) yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*).³⁰

²⁹ Ranti Fauza Mayana, "*Perlindungan Desain Industri di Indonesia*", Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, Hlm. 44

³⁰ Muhamad Djumhana, "*Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm.74

Perkembangan sistem konstitutif tersebut didorong dengan ketentuan yang menyebutkan bahwa hak eksklusif atas suatu merek akan diperoleh melakukan pendaftaran.³¹ Tujuan penggunaan sistem konstitutif ini adalah untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut disebabkan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.³²

Hal mengenai teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka pentinglah juga dalam perlindungan merek tersebut memiliki sistem penegakan hukum yang baik. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 membuktikan adanya keinginan yang baik untuk adanya keteraturan di bidang merek. Memperhatikan hal tersebut maka pentinglah dilakukannya penegakan hukum terhadap peraturan perundangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum yaitu³³:

“Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaedah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, Hlm.74-75

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1983, Hlm. 5

sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral”.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok dari penegak hukum

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:³⁴

1. Faktor hukum (Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adanya penegakan hukum yang baik dan teratur sebagai mana yang dikehendaki maka akan menghasilkan perlindungan hukum yang baik kepada masyarakat.

Memperhatikan teori-teori tentang perlindungan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi merek adalah bagian dari HaKI, dalam perlindungan hak ekonomi maupun hak moralnya. Untuk mendapatkan Apabila diberikan secara memadai akan melindungi hak pemilik merek yang juga mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan invensi merek yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik

³⁴ *Ibid.*

untuk pemiliknya dan Negara. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁵ Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku, terdiri dari :

- a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif,
- b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas – asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981, Hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 43.

- c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.³⁷

Sifat penelitian di dalam skripsi ini lebih menjelaskan terhadap usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan di dalam menyelesaikan suatu perkara hukum khususnya di bidang usaha merek Nyenyek Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dalam menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁸ Pendekatan penelitian ini akan menelaah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang berhubungan dengan permasalahan- permasalahan dalam penelitian ini.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm.42.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, Hlm.96.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer,³⁹ seperti karya ilmiah, jurnal, buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang di muat di majalah-majalah, surat kabar, kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Di samping bahan hukum, penelitian di dalam skripsi ini juga memuat informasi dari informan sebagai bahan penunjang yang diperoleh dari lapangan.

³⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm.15.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini dan informasi dari informan sebagai bahan penunjang, diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan yang ditentukan secara purposive (*Purposive Sampling*)⁴⁰ yaitu CEO Nyenyas Pusat di jalan Jendral Sudirman No. 1080 (samping Hotel Swiss-Bellin Imara) Palembang.

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum dan Informasi yang diperoleh dari informan sebagai bahan penunjang dari lapangan, di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.⁴¹ Bahan hukum dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan cara diuraikan dan digambarkan keadaan yang ada dalam permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi (pernyataan) umum.

⁴⁰ Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel. Kata purposive = sengaja jadi sederhananya purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

⁴¹ Manasse Melo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika Univ. terbuka, 1985, Hlm.23

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam permasalahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.⁴² Cara menarik kesimpulan yang berawal dari hasil analisis sebagai pernyataan (proposisi – proposisi) umum dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang lebih khusus dalam menjawab permasalahan penelitian dalam skripsi ini.

⁴² Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, Hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Merek*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____ dan Siti Sumartiah. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Jakarta: Gita Nagari.
- Davit A.Aaker. 1997. *Manajemen Ekuitas Merek, Terjemahan Aris Ananda*. Jakarta: Spektrum Mitra Utama-Frentice Hall.
- Eva Damayanti. 2012. *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*. Bandung: Alumni.
- Gatot Supramono. 1996. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Jakarta: Djambatan.
- Hariyani Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Harsono Adisumarto.1990. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- H.M.N Purwo Sujipto. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Manasse Melo. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika Univ. terbuka.
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ahkam Subroto. 2008. *Pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT Indeks.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2009. *Hukum Paten (Analisis Paten Dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional dan Internasional)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- OK.Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rihgts)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*. Bandung: P.T. Alumni.
- Rahmi Jened. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ridwan Khairandy. 2000. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HaKI.
- R.Soekardono. 1983. *Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, cetakan ke-8*. Jakarta: Dian Rakyat.
- R.M. Suryodiningrat. 1981. *Aneka Milik Perindustrian, edisi pertama*. Bandung: Tarsito.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudargo Gautama. 1977. *Hukum Merek Idonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 1984. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni.
- _____. 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GAAT, Putaran Uruguay*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Budi. 2009. *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarmanto. 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Tim Lindsey dan Eddy Damian. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar)*. Bandung: PT Alumni.
- Soegondo Soemodiredjo. 1963. *Merek Perusahaan dan Perniagaan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Bahan Jurnal

- Achmad Zen Umar Purba. 1995. *Pokok-pokok Pikiran mengenai Pengaturan Persaingan Sehat dalam Dunia Usaha*, Majalah Hukum dan Pembangunan, No.1 Tahun XXV, Februari, FH UI, Jakarta.

C. Internet dan Koran

www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf, diakses 20 Maret 2014
2013.

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26232/3/Chapter%20II.pdf diakses tanggal 10 April 2014.

<http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/> diakses tanggal 10 April 2014.

Harian Umum Palembang expres, sabtu, 2 November